



**PUTUSAN**

**Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN BIN M. AINI;**
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Perintis Raya Ds Keramat RT 004 RW 002  
Kec. Tapin Utara Kab. Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa **MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN BIN M. AINI** ditangkap sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa **MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN BIN M. AINI** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Yadi Rahmadi, S.H., M.H. advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 30 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin M. AINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin M. AINI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;**
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Hijau**Agar dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk orang tuanya dan julaknya (pamannya), Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 192/Tapin/11/2023 tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin M. AINI** bersama-sama dengan saksi *IIN HADI SAFARSA Bin RUKANI* (Penuntutan secara terpisah) dan saksi *YASIR ARAFAT Bin H. MACHFUD* (Alm) (penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Keramat RT/RW. 004/002 Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 16.30 Wita, terdakwa dihubungi saksi *IIN HADI SAFARSA Bin RUKANI* (Penuntutan secara terpisah) via telephone whatsapp untuk meminta carikan narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa menghubungi sdr. **MANSAB** (Dalam Pencarian Orang) via telephone untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dan sdr. **MANSAB** menyanggupinya. Lalu terdakwa kembali menghubungi saksi *IIN* dan memberitahukan shabu yang di pesan ada, kemudian terdakwa meminta saksi *IIN HADI SAFARSA Bin RUKANI* untuk mengirim uang pembelian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) via transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama **MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN**. Sekira pukul 17.00 wita, setelah mendapatkan resi transfer dari saksi *IIN HADI SAFARSA Bin RUKANI*, terdakwa pergi ke toko kelontong untuk menarik uang yang ada sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengambil uang tersebut, terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. **MANSAB** dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lalu langsung menyerahkan uang pembelian kepada sdr. **MANSAB** sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dalam perantara jual-beli shabu dan telah habis untuk belanja terdakwa. Setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa langsung pulang

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah dan Kembali menghubungi saksi IIN via telephone whatsapp untuk memberitahukan bahwa sabu pesanan saksi IIN sudah ada. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wita, sdr. IIN datang ke sekitar rumah terdakwa yang berada di Desa Keramat RT/RW. 004/002 Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dipinggir jalan dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada saksi IIN HADI SAFARSA Bin RUKANI dan saksi IIN HADI SAFARSA Bin RUKANI langsung pergi.

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita, Ketika terdakwa sedang berada di Jl. Perintis Raya RT/RW. 004/002, Desa Keramat Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di rumah terdakwa, terdakwa didatangi oleh saksi *M. DENY ADITYA* dan saksi *TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH (Alm)* Anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi IIN HADI SAFARSA Bin RUKANI dan saksi *YASIR ARAFAT Bin H. MACHFUD (Alm)* (penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Sekira pukul 17.30 Wita di Jalan Jendral Sudirman RT 09 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya didalam rumah saksi *YASIR ARAFAT Bin H. MACHFUD (Alm)*. Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi IIN HADI SAFARSA Bin RUKANI dan saksi *YASIR ARAFAT Bin H. MACHFUD (Alm)* dibeli dari terdakwa, kemudian menyikapi hal tersebut kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledaan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan oleh saksi *MUHAMMAD SYAHLAN*.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Hijau. Atas peristiwa tersebut, terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 96/10846.00/September/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Sabu memiliki berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram/brutto atau berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gram guna kepentingan laboratories. Sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram/netto.

- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0909.LP tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian ANNISA DYAH LESTARI, S. Farm., Apt., M. Pharm.Sci dengan mengetahui Kepala BPOM Drs. LEONARD DUMA, Apt.,MM. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## ATAU

## KEDUA,

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin M. AINI** bersama-sama dengan saksi *IIN HADI SAFARSA Bin RUKANI (Penuntutan secara terpisah)* dan saksi *YASIR ARAFAT Bin H. MACHFUD (Alm) (penuntutan secara terpisah)* pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Keramat RT/RW. 004/002 Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 16.30 Wita, terdakwa dihubungi saksi *IIN HADI SAFARSA Bin RUKANI*

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan secara terpisah) via telephone whatsapp untuk meminta carikan narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa menghubungi sdr. MANSAB (Dalam Pencarian Orang) via telephone untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dan sdr. MANSAB menyanggupinya. Lalu terdakwa kembali menghubungi saksi IIN dan memberitahukan shabu yang di pesan ada, kemudian terdakwa meminta saksi IIN HADI SAFARSA Bin RUKANI untuk mengirim uang pembelian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) via transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN. Sekira pukul 17.00 wita, setelah mendapatkan resi transfer dari saksi IIN HADI SAFARSA Bin RUKANI, terdakwa pergi ke toko kelontong untuk menarik uang yang ada sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengambil uang tersebut, terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. MANSAB dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu langsung menyerahkan uang pembelian kepada sdr. MANSAB sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dalam perantara jual-beli shabu dan telah habis untuk belanja terdakwa. Setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumah dan Kembali menghubungi saksi IIN via telephone whatsapp untuk memberitahukan bahwa sabu pesanan saksi IIN sudah ada. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wita, sdr. IIN datang ke sekitar rumah terdakwa yang berada di Desa Keramat RT/RW. 004/002 Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dipinggir jalan dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada saksi IIN HADI SAFARSA Bin RUKANI dan saksi IIN HADI SAFARSA Bin RUKANI langsung pergi.

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita, Ketika terdakwa sedang berada di Jl. Perintis Raya RT/RW. 004/002, Desa Keramat Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di rumah terdakwa, terdakwa didatangi oleh saksi M. DENY ADITYA dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH (Alm) Anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi IIN HADI SAFARSA Bin RUKANI dan saksi YASIR ARAFAT Bin H. MACHFUD (Alm) (penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Sekira pukul 17.30 Wita di Jalan Jendral Sudirman RT 09 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya didalam rumah saksi YASIR ARAFAT Bin H. MACHFUD (Alm). Bahwa terhadap 1 (satu)

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi IIN HADI SAFARSA Bin RUKANI dan saksi YASIR ARAFAT Bin H. MACHFUD (Alm) dibeli dari terdakwa, kemudian menyikapi hal tersebut kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledaan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan oleh saksi **MUHAMMAD SYAHLAN**.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Hijau. Atas peristiwa tersebut, terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 96/10846.00/September/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Sabu memiliki berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram/brutto atau berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories. Sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram/netto.

- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0909.LP tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian ANNISA DYAH LESTARI, S. Farm., Apt., M. Pharm.Sci dengan mengetahui Kepala BPOM Drs. LEONARD DUMA, Apt.,MM. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Muhammad Deny Aditya** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Zainal Arifin, saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Di Jl. Perintis Raya Ds. Keramat Rt.004 Rw.002 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Satresnarkoba Polres Tapin telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yasir dan Sdr. Iin di Jl. Jend Sudirman Bypass Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Sdr. Yasir berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan Sdr. Yasir dan Sdr. Iin didapati 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Lalu dari keterangan Sdr. Iin menjelaskan bahwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa di Banua Halat. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita saksi dan anggota lainnya mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Perintis Raya Ds. Keramat Rt 004 Rw.002 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin yang mana pada saat itu Terdakwa ada di depan rumah. Pada saat Terdakwa ditangkap hanya ditemukan barang bukti 1 buah Handphone merk VIVO warna hijau Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung saksi bawa ke Polres Tapin guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengenal Sdr. Iin sedangkan Sdr. Yasir baru dikenal Terdakwa setelah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Iin tersebut pada Hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita di Ds. Keramat Rt.004 Rw.002 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. IIN dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibayar dengan cara transfer dari rekening a.n Yasir Arafat ke rekening Mandiri a.n. Zainal Arifin;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang dijual kepada Sdr. lin yaitu dari Sdr. Mansah yang beralamat di Desa Banua Halat Kiri;

- Bahwa adapun caranya pada Hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.30 wita Sdr. lin ada menelpon Terdakwa melalui panggilan whatsapp dan meminta carikan barang jenis sabu. Setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. Mansah dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket dan Sdr. Mansah mengatakan ada sabu. Setelah itu Terdakwa kembali menelpon Sdr. lin dan memberitahu sabunya ada dan Terdakwa menanyakan bagaimana uangnya, lalu Terdakwa memberikan nomer rekeningnya dan Terdakwa menyuruh Sdr. lin mengirim uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut ke aplikasi LIVIN milik Terdakwa. Sekitar pukul 17.00 setelah uang sudah ditransfer lalu Terdakwa pergi ke toko kelontong untuk menarik uang yang ada di LIVIN sebesar Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Mansah dan mengambil 1 (satu) paket sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada Sdr. Mansah sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan sabu tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan kembali menelpon Sdr. lin dan memberitahu bahwa sabu sudah ada. Tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 lewat wita Sdr. lin datang ke dekat rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Sdr. lin dan Sdr. lin pergi;

- Bahwa Terdakwa baru kali pertama mencarikan sabu kepada Sdr. lin;

- Bahwa Terdakwa baru sekitar setengah bulan mencarikan narkoba jenis sabu tersebut menunggu ada yang minta belikan saja;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mencarikan atau memesan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uangnya sudah habis Terdakwa belanjakan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Teguh Permana Bin Maslansyah** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Zainal Arifin, saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Perintis Raya Ds. Keramat Rt.004 Rw.002 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Satresnarkoba Polres Tapin telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yasir dan Sdr. lin di Jl. Jend Sudirman Bypass Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Sdr. Yasir berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan Sdr. Yasir dan Sdr. lin didapati 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Lalu dari keterangan Sdr. lin menjelaskan bahwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa di Banua Halat. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita saksi dan anggota lainnya mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Perintis Raya Ds. Keramat Rt 004 Rw.002 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin yang mana pada saat itu Terdakwa ada di depan rumah. Pada saat Terdakwa ditangkap hanya ditemukan barang bukti 1 buah Handphone merk VIVO warna hijau Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung saksi bawa ke Polres Tapin guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengenal Sdr. lin sedangkan Sdr. Yasir baru dikenal Terdakwa setelah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. lin tersebut pada Hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita di Ds. Keramat Rt.004 Rw.002 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. IIN dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut sudah dibayar dengan cara transfer dari rekening a.n Yasir Arafat ke rekening Mandiri a.n. Zainal Arifin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang dijual kepada Sdr. lin yaitu dari Sdr. Mansah yang beralamat di Desa Banua Halat Kiri;
- Bahwa adapun caranya pada Hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.30 wita Sdr. lin ada menelpon Terdakwa melalui panggilan whatsapp

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meminta carikan barang jenis sabu. Setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. Mansah dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket dan Sdr. Mansah mengatakan ada sabu. Setelah itu Terdakwa kembali menelpon Sdr. lin dan memberitahu sabunya ada dan Terdakwa menanyakan bagaimana uangnya, lalu Terdakwa memberikan nomer rekeningnya dan Terdakwa menyuruh Sdr. lin mengirim uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut ke aplikasi LIVIN milik Terdakwa. Sekitar pukul 17.00 setelah uang sudah ditransfer lalu Terdakwa pergi ke toko kelontong untuk menarik uang yang ada di LIVIN sebesar Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Mansah dan mengambil 1 (satu) paket sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada Sdr. Mansah sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan sabu tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan kembali menelpon Sdr. lin dan memberitahu bahwa sabu sudah ada. Tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 lewat wita Sdr. lin datang ke dekat rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Sdr. lin dan Sdr. lin pergi;

- Bahwa Terdakwa baru kali pertama mencarikan sabu kepada Sdr. lin;
- Bahwa Terdakwa baru sekitar setengah bulan mencarikan narkoba jenis sabu tersebut menunggu ada yang minta belikan saja;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mencarikan atau memesan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uangnya sudah habis Terdakwa belanjakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. lin Hadi Safarsa Bin Rukani** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Zainal Arifin, saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan

*Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Sudirman RT.09 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Sdr. Yasir sehubungan perkara sabu;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 18 september 2023 sekitar pukul 17.30 WITA saat saksi berada di rumah Sdr. Yasir datang beberapa orang mengaku sebagai anggota Satnarkoba Polres Tapin yang mana mengamankan saksi dan Sdr. Yasir di dalam rumah selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Yasir dan narkoba tersebut akan digunakan bersama-sama kemudian saksi dan Sdr. Yasir dibawa ke Polres Tapin guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik saksi dan Sdr. Yasir yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa yang beralamat di Banua Halat;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Terdakwa di Desa Banua Halat dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu adalah uang milik Sdr. Yasir;
- Bahwa saksi membeli sabu dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara tepatnya didekat rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sudah berteman lama;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi memakai sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu dengan cara menelpon Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan sabu dengan mengatakan "ADAKAH SERIBU" setelah dijawab "ADA" oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim no rekening Mandiri a.n Zainal Arifin karena Saksi tidak mempunyai uang, Saksi teruskan kepada Sdr. Yasir lalu Sdr. Yasir transfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan mengirim bukti transfer yang saksi teruskan kepada Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA lewat saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa di Desa Banua Halat dan Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi dan Saksi pergi lagi menuju rumah Sdr. Yasir untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa saksi yang membeli sabu dari Terdakwa dan rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. Yasir namun belum sempat digunakan karena telah diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya yang mengajak untuk memakai sabu adalah Sdr. Yasir lalu Saksi yang mencarinya karena yang mengenal Terdakwa adalah Saksi;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

- Bahwa Sebelumnya saksi pernah juga mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Yasir sekitar 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Yasir Arafat Bin H. Machfud (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Zainal Arifin, saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa ada paksaan;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Jendral Sudirman RT.09 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di rumah saksi sehubungan perkara sabu;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 18 september 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Sdr. lin datang ke rumah saksi dan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sudah dibeli dari Terdakwa dan sabu tersebut rencananya akan saksi pakai bersama-sama, sabu tersebut Saksi simpan dalam kantong celana Saksi. Belum sempat dipakai tidak lama kemudian sekitar pukul 17.30 WITA datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu di kantong celana saksi setelah itu saksi dan Sdr. lin dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Tapin guna proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi dan Sdr. lin yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa yang beralamat di Banua Halat;

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Terdakwa di Desa Banua Halat namun yang membelinya adalah Sdr. lin;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Terdakwa di Desa Banua Halat dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa uang untuk membeli sabu adalah uang Saksi;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. lin membeli sabu dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara tepatnya didekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, yang mengenal Terdakwa adalah Sdr. lin;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi memakai sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa cara Sdr. lin membeli sabu dari Terdakwa dengan menelpon Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan sabu dengan mengatakan "ADAKAH SERIBU" setelah dijawab "ADA" oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim no rekening Mandiri a.n Zainal Arifin karena Sdr. lin tidak mempunyai uang, diteruskan kepada Saksi lalu Saksi transfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan mengirim bukti transfer yang Sdr. lin teruskan kepada Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA lewat Sdr. lin pergi menuju ke rumah Terdakwa di desa Banua Halat dan Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. lin dan Sdr. lin pergi lagi menuju rumah Saksi untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Sdr. lin yang membeli sabu dari Terdakwa dan rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. lin namun belum sempat digunakan karena telah diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa karena yang mengetahui jalur untuk membeli sabu adalah Sdr. lin sehingga Sdr. lin lah yang membeli sabu karena akan kami pakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;
- Bahwa Sebelumnya Saksi pernah juga mengkonsumsi sabu bersama Sdr. lin sekitar 1 (satu) kali

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Fotokopi Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0909.LP tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10846.00/September/2023 menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi diduga sabu dengan berat bersih 0,36 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Perintis Raya Desa Keramat RT.04 RW.002 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara jual beli narkoba jenis sabu dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di depan rumah dengan teman-teman;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau yang pada saat kejadian masih Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. lin tersebut pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita di Ds. Keramat Rt.004 Rw.002 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. lin tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uangnya ditransfer ke rekening Mandiri a.n Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. lin dan uangnya sudah Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Mansah yang beralamat di Desa Banua Halat Kiri dengan cara: pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.30 wita Sdr. lin menelpon Terdakwa melalui panggilan whatsapp dan meminta carikan narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. Mansah dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dan Sdr. Mansah mengatakan ada sabu. Setelah itu Terdakwa kembali menelpon Sdr. lin dan memberitahu sabunya ada dan Terdakwa menanyakan bagaimana uangnya, lalu Terdakwa memberikan nomer rekening Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Sdr. lin mengirim uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) tersebut ke aplikasi LIVIN milik Terdakwa. Sekitar pukul 17.00 Setelah uang sudah ditransfer lalu Terdakwa pergi ke toko kelontong untuk menarik uang yang ada di LIVIN sebesar Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi kerumah Sdr. Mansah dan mengambil 1 (satu) paket sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada Sdr. Mansah sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan sabu tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan kembali menelpon Sdr. lin dan memberitahu bahwa sabu sudah ada. Tidak lama kemudian Sekitar pukul 17.00 lewat wita Sdr. lin datang ke dekat rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Sdr. lin dan Sdr. lin pergi;

- Bahwa Terdakwa baru sekitar setengah bulan menjual sabu menunggu ada yang minta belikan saja;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan 1 (satu) paket sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uangnya sudah Terdakwa belanjakan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual sabu kepada Sdr. lin;
- Bahwa ciri-ciri sabu yang Terdakwa jual berbentuk serbuk berwarna putih kristal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kuli bangunan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tapin pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Perintis Raya Desa Keramat RT.004 RW.002 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan rumah;
2. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di depan rumah dengan teman-teman kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau yang dipegang Terdakwa;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Satresnarkoba Polres Tapin telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yasir dan Sdr. lin di Jl. Jend Sudirman Bypass Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Sdr. Yasir berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
4. Bahwa dari penangkapan Sdr. Yasir dan Sdr. lin didapati 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa di Banua Halat pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.30 wita Sdr. lin menelpon Terdakwa melalui panggilan whatsapp dan meminta carikan narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. Mansah dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dan Sdr. Mansah mengatakan ada sabu. Setelah itu Terdakwa kembali menelpon Sdr. lin dan memberitahu sabunya ada dan Terdakwa menanyakan bagaimana uangnya, lalu Terdakwa memberikan nomer rekening Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Sdr. lin mengirim uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) tersebut ke aplikasi LIVIN milik Terdakwa. Sekitar pukul 17.00 Setelah uang sudah ditransfer lalu Terdakwa pergi ke toko kelontong untuk menarik uang yang ada di LIVIN sebesar Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa langsung pergi kerumah Sdr. Mansah dan mengambil 1 (satu) paket sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada Sdr. Mansah sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan sabu tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan kembali menelpon Sdr. lin dan memberitahu bahwa sabu sudah ada. Tidak lama kemudian Sekitar pukul 17.00 lewat wita Sdr. lin datang ke dekat rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Sdr. lin dan Sdr. lin pergi;
5. Bahwa yang melakukan transfer adalah Sdr. Yasir ke rekening Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Bahwa Terdakwa baru sekitar setengah bulan menjual sabu menunggu ada yang minta belikan saja;
7. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan 1 (satu) paket sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uangnya sudah Terdakwa belanjakan;
8. Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual sabu kepada Sdr. lin;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

10. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kuli bangunan;

11. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0909.LP tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina;

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10846.00/September/2023 menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi diduga sabu dengan berat bersih 0,36 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa "setiap orang" sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subjek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, yang secara terminologi diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakan dan perbuatan, karenanya manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, kecuali dalam hal atau keadaan tertentu yang Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Muhammad Zainal Arifin Bin M. Aini, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta yang terungkap dipersidangan adalah orang yang cakap dalam berbuat dan bertindak atas dirinya, tidak ditemukan kelainan baik gangguan psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, secara hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian, berasalan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa apakah termasuk perbuatan melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yakni “melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, dan komponen unsur “Narkotika Golongan I”. Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, namun komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan komponen unsur pertama, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu komponen unsur kedua, apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau

*Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10846.00/September/2023 menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi diduga sabu dengan berat bersih 0,36 gram;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0909.LP tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina, yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61, Metamfetamina tersebut tergolong Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sudah dipastikan positif mengandung Metamfetamina serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa Menawarkan berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang bahwa Dijual berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarnya. Membeli berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Menjadi perantara berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli,

*Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Menukar berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan Menyerahkan berarti memberikan sesuatu barang kepada orang lain. Menerima berarti mendapatkan sesuatu barang;

Menimbang bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini dimaksudkan mengenai kegiatan perniagaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial atau ekonomis dalam hal peredaran Narkotika Golongan I dan cukuplah dikatakan telah terbukti apabila pelaku bukanlah pengguna terakhir (*end user*) dalam mata rantai perniagaan Narkotika Golongan I yang dibuktikan dengan keberadaan pengguna terakhir di luar diri pelaku terkait dengan Narkotika Golongan I dalam perkara ini dengan motif finansial atau ekonomis secara nyata;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 18 Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tapin pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Perintis Raya Desa Keramat RT.004 RW.002 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan rumah;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di depan rumah dengan teman-teman kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau yang dipegang Terdakwa;

Menimbang bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Satresnarkoba Polres Tapin telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yasir dan Sdr. lin di Jl. Jend Sudirman Bypass Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Sdr. Yasir berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa dari penangkapan Sdr. Yasir dan Sdr. lin didapati 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa di Banua Halat pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.30 wita Sdr. lin menelpon Terdakwa melalui panggilan whatsapp dan meminta

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carikan narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. Mansah dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dan Sdr. Mansah mengatakan ada sabu. Setelah itu Terdakwa kembali menelpon Sdr. lin dan memberitahu sabunya ada dan Terdakwa menanyakan bagaimana uangnya, lalu Terdakwa memberikan nomer rekening Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Sdr. lin mengirim uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) tersebut ke aplikasi LIVIN milik Terdakwa. Sekitar pukul 17.00 Setelah uang sudah ditransfer lalu Terdakwa pergi ke toko kelontong untuk menarik uang yang ada di LIVIN sebesar Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Mansah dan mengambil 1 (satu) paket sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada Sdr. Mansah sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan sabu tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan kembali menelpon Sdr. lin dan memberitahu bahwa sabu sudah ada. Tidak lama kemudian Sekitar pukul 17.00 lewat wita Sdr. lin datang ke dekat rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Sdr. lin dan Sdr. lin pergi;

Menimbang bahwa Terdakwa baru sekitar setengah bulan menjual sabu menunggu ada yang minta belikan saja;

Menimbang bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan 1 (satu) paket sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uangnya sudah Terdakwa belanjakan dan Terdakwa baru pertama kali menjual sabu kepada Sdr. lin;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membeli narkoba kepada Sdr. Mansah karena menerima pesanan dari Sdr. lin dan Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu tersebut dengan uang yang telah ditransfer oleh Sdr. Yasir, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perantara dalam jual beli narkoba antara Sdr. Yasir dan Sdr. lin dengan Sdr. Mansah dengan memperoleh keuntungan merupakan perbuatan Terdakwa yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan transaksi narkoba tersebut secara bersama-sama adalah perbuatan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan permufakatan jahat membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I telah terpenuhi. Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

*Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui Terdakwa tidaklah mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi narkotika, membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, pekerjaan Terdakwa juga bukan merupakan hal yang berkaitan dengan narkotika karena pekerjaan Terdakwa adalah kuli bangunan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk orang tuanya dan julaknya (pamannya), Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai

*Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Kesatu, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar dirampas, yang status perampasannya tersebut akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

*Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta*



- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Zainal Arifin Bin M. Aini** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hijau

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Suci Vietrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H. dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

*Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau,  
serta dihadiri oleh Ariyanto Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rachmi, S.H., M.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)